



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang didirikan dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, kesejahteraan sosial, dan pemenuhan hajat hidup Masyarakat;

b. bahwa dengan berakhirnya program hibah air minum dan tidak lagi menjadi prioritas pada percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai peruntukannya dan tidak diperlukan lagi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
WENING TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 125), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, huruf c ayat (2) Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penambahan PMPD kepada PUDAM yang akan dilaksanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
- (2) PMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023;
 - c. dihapus.
- (3) Besaran rincian per tahun anggaran berkenaan untuk penambahan PMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dengan penambahan PMPD kepada PUDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka jumlah PMPD menjadi Rp51.535.461.256,89 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 334-
12/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK

I. UMUM

PUDAM melaksanakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum. Maka dari itu PUDAM melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM.

Sebagai upaya untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan guna meningkatkan kemampuan menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum, perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PUDAM. Namun pada tahun 2024 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik, program hibah air minum sudah tidak lagi menjadi prioritas pada percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga penyertaan modal yang digunakan untuk pembangunan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah tidak sesuai lagi peruntukannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Air Minum Tirta Wening Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 141